

PUTUSAN
Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Tob.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ELYAM KAMORO**;
2. Tempat lahir : Korago;
3. Umur/tanggal lahir : 54 tahun / 29 September 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Korago, Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Pulau Morotai;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Tob tanggal 27 Maret 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Tob tanggal 27 Maret 2024 tentang Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa ELYAM KAMORO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemilihan Umum**" sebagaimana dakwaan Tunggal **Pasal 531 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum**;

2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana Penjara **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan Pidana Denda sebesar **Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah)** jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) kepada terdakwa.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. : PDM-05/Q.2.16/Eku.1/03/2024 tanggal 26 Maret 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ELYAM KAMORO** pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar Pukul 09.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 bertempat di Desa Korago Kec. Morotai Utara Kab. Pulau Morotai Prov. Maluku Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo, telah ***"dengan sengaja menggunakan kekerasan, dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketentraman pelaksanaan pemungutan suara atau menggagalkan pemungutan suara"***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar Pukul 09.30 wit bertempat di TPS 1 desa Korago Kec. Morotai Utara Kab. Pulau Morotai Prov. Maluku Utara, saksi RENOL FORNO selaku Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Morotai Utara sedang melaksanakan tugasnya mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu berupa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS tersebut, kemudian saksi RENOL FORNO melihat ada terjadi permasalahan terkait pendamping pemilih yang mana ada beberapa orang pendamping yang mendampingi pemilih pada saat pencoblosan tidak menandatangani form C pendamping sehingga saksi RENOL FORNO menegur ketua KPPS TPS tersebut terkait prosedur pendamping dengan mengatakan jika hendak mendampingi pemilih harus menandatangani Form C, lalu saksi RENOL FORNO juga meminta kepada ketua KPPS untuk menyampaikan

kepada peserta Pemilih terkait mekanisme penggunaan pendamping, setelah itu ketua KPPS merespon dan langsung menyampaikan kepada peserta pemilih namun terdapat beberapa orang yang menolak dan terjadilah perdebatan, pada saat itu terdakwa masuk ke dalam TPS tersebut dengan nada suara tinggi sehingga terjadi adu mulut, selanjutnya saksi RENOL FORNO berjalan keluar dari TPS namun saat itu terdakwa menghampiri saksi RENOL FORNO dan langsung melakukan kekerasan dengan menggunakan kepala tangannya memukul tepat di dada saksi RENOL FORNO lalu terdakwa melanjutkan melakukan kekerasan dengan menggunakan kakinya menendang di perut dan tangan saksi RENOL FORNO sehingga kegiatan pemungutan suara di TPS tersebut sempat terhenti dan orang-orang yang melihat kejadian tersebut langsung meleraikan serta mengamankan keduanya;

- Bahwa saksi RENOL FORNO telah diangkat sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Morotai Utara sebagaimana dalam SK Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor:21/HK.01.01/MU-07/08/2023 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Utara Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara tanggal 25 Agustus 2023;
- Bahwa Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan berdasarkan Pasal 105 huruf b angka 4 UU RI No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu mengatur Panwaslu Kecamatan bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kecamatan termasuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 dalam lampiran pada tabel nomor 9 menerangkan Pemungutan Suara dijadwalkan sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan 14 Februari 2024;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan ketertiban dan ketentraman pelaksanaan kegiatan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Korago Kec. Morotai Utara Kab. Pulau Morotai Prov. Maluku Utara telah terganggu dan sempat terhenti selama sekitar 20 (dua puluh) menit dan selanjutnya kegiatan pemungutan suara dapat dilanjutkan kembali;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 531 UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isi dakwaan dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MULKAN HI. SUDIN Alias MULKAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap Saudara RENOL FORNO selaku Anggota Panitia Pengawas (Panwas) Pemilu Kecamatan Morotai Utara yang mengakibatkan terganggunya pemungutan suara di Desa Korago, Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa yang melakukan pemukulan yaitu ELYAM KAMORO (Terdakwa);
- Bahwa Saksi tidak berada di lokasi kejadian pada saat itu, karena pada saat itu Saksi berada di Ibukota Kabupaten di Desa Daruba, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari pemungutan suara, yaitu hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 (Satu) Desa Korago, Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa Saudara RENOL FORNO merupakan Anggota Panwas Kecamatan Morotai Utara;
- Bahwa Terdakwa merupakan pemilih pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 (Satu) tersebut;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 sekitar Pukul 12.00 WIT, Saudara RENOL FORNO selaku Anggota Panwas Kecamatan Morotai Utara melalui panggilan telepon melaporkan bahwa telah terjadi pemukulan terhadap dirinya pada saat melakukan monitoring pengawasan di tempat pemungutan suara;
- Bahwa Saudara RENOL FORNO tidak menjelaskan kenapa dirinya dipukul, namun hanya menyampaikan bahwa dirinya dipukul;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut, Kami dari pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pulau Morotai setelah menerima laporan tersebut kemudian dituangkan dalam formulir laporan B.1, setelah itu Kami menerbitkan surat perintah tugas untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana tersebut;
- Bahwa hasil penyelidikan dari Bawaslu terkait laporan tersebut yaitu Kami merekomendasikan agar dilaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa atas peristiwa tersebut, kegiatan pemungutan suara sempat terhenti sekitar 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di Bawaslu, Terdakwa dipanggil akan tetapi Terdakwa tidak datang;

- Bahwa tidak ada akibat perbuatan Terdakwa terhadap hasil pemilihan, namun hanya proses pemungutan suara yang terhenti sementara;
- Bahwa Saksi datang ke lokasi kejadian pada saat setelah menerima laporan pemukulan tersebut pada siang hari;
- Bahwa Saksi masih melihat Terdakwa di lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa sudah dipanggil untuk klarifikasi sebanyak 2 (dua) kali namun tidak pernah datang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dikarenakan tidak hadir di persidangan;

2. Saksi RENOL FORNO Alias RENOL, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap Saksi sendiri selaku Anggota Panwas Kecamatan Morotai Utara yang mengakibatkan terganggunya pemungutan suara di Desa Korago, Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa yang melakukan pemukulan yaitu ELYAM KAMORO (Terdakwa);
- Bahwa Saksi sudah lupa nomor Surat Keputusan yang Saksi miliki sebagai Anggota Panwascam;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari pemungutan suara, yaitu hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 (Satu) Desa Korago, Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Pulau Morotai sekitar Pukul 09.38 WIT;
- Bahwa Terdakwa termasuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada tempat pemungutan suara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu sehingga Terdakwa sampai melakukan pemukulan kepada Saksi;
- Bahwa kronologis kejadian sampai terjadi pemukulan yaitu awalnya Saksi sedang melakukan monitoring di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 (Satu) Desa Korago, Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Pulau Morotai, kemudian Saksi melihat ada kejadian terkait pendamping pemilih, yang mana ada beberapa orang pendamping yang mendampingi pemilih pada saat pencoblosan tidak menandatangani form C Pendamping, sehingga Saksi menegur Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) terkait prosedur pendamping tersebut, lalu Saksi mengatakan bahwa jika hendak mendampingi pemilih harus menandatangani form C Pemilih dan meminta agar Ketua KPPS menyampaikan mekanisme penggunaan pendamping tersebut kepada pemilih, kemudian KPPS menyampaikan kepada pemilih bahwa pendamping ini hanya

diprioritaskan untuk pemilih disabilitas dan pendamping juga dikhususkan untuk 1 (satu) pemilih saja, namun setelah mendengar hal tersebut beberapa orang peserta pemilih menolak sehingga terjadi perdebatan, termasuk Terdakwa marah-marah dengan mengatakan “*Bawaslu Bodoh, terlalu banyak aturan*”, sehingga setelah itu Saksi pun berjalan keluar dari tempat pemungutan suara, namun saat itu juga Terdakwa menghampiri dan melakukan pemukulan terhadap Saksi;

- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa ketika Terdakwa marah sekitar 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) meter;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali di bagian dada serta menginjak di bagian perut dan lengan;
- Bahwa setelah peristiwa pemukulan tersebut terjadi, warga meleraikan pemukulan tersebut dan mengamankan Terdakwa, dan membuat proses pemungutan suara terhenti sekitar 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa Saksi tidak melakukan *visum* setelah pemukulan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berkeinginan untuk jadi pendamping;
- Bahwa tidak ada yang memukul Saksi selain Terdakwa;
- Bahwa setelah pemukulan, Terdakwa diamankan, namun pada saat perhitungan suara Terdakwa ada di lokasi pemungutan suara;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan Terdakwa sekarang;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat Terdakwa pada saat perhitungan suara;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa dalam persidangan ini tidak hadir dikarenakan melarikan diri ataukah ada pekerjaan lain;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa sudah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) dari grup WhatsApp Panwascam;
- Bahwa kondisi dan situasi tempat pemungutan suara sebelum kejadian pemukulan yaitu aman dan lancar;
- Bahwa kondisi dan situasi tempat pemungutan suara setelah kejadian pemukulan menjadi gaduh dan memanas, dan Saksi melakukan pengawasan agak sedikit takut;
- Bahwa Saksi tidak membuat berita acara terkait penghentian pemungutan suara;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dikarenakan tidak hadir di persidangan;

3. Saksi OIS FORNO Alias OIS, yang keterangannya dibacakan di persidangan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik/ Penyidik

Pembantu pada tanggal 09 Maret 2024 di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat itu Saksi berada di dalam Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 (Satu) Desa Korago, Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Pulau Morotai, kemudian Saksi melihat Saudara ELIAM KAMORO masuk dari pintu tempat pemungutan suara dan langsung marah-marah kepada Saudara RENOL FORNO sehingga terjadi adu mulut di antara keduanya, kemudian saat itu juga Saudara RENOL FORNO menghindar dan keluar dari tempat pemungutan suara, akan tetapi Saudara ELIAM KAMORO menyusul Saudara RENOL FORNO dan langsung menendang Saudara RENOL pada bagian perut dan dada, kemudian orang-orang yang ada di sekitar tempat kejadian langsung melerai dan mengamankan keduanya;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 sekitar Pukul 09.30 WIT, bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 (Satu) Desa Korago, Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Pulau Morotai, awalnya Saksi sedang bertugas mengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS), kemudian ada beberapa orang yang masuk ke dalam Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk mendampingi pemilih pada pelaksanaan pencoblosan hanya saja para pendamping tersebut masuk tanpa menandatangani form pendamping, sehingga Saudara RENOL FORNO selaku Panwascam menegur KPPS terkait hal tersebut sehingga KPPS langsung menyampaikan kepada para pendamping bahwa jika mendampingi pemilih harus menandatangani form pendamping barulah bisa mendampingi, selain itu KPPS juga menyampaikan bahwa pendamping hanya dapat mendampingi 1 (satu) pemilih saja dan tidak bisa lebih, namun pada saat itu terdengar suara yang ditujukan kepada KPPS bahwa “terlalu banyak aturan”, sehingga terjadilah adu mulut antara Saudara RENOL FORNO dengan beberapa orang pendamping tersebut, karena situasi mulai ribut, Saudara RENOL FORNO berjalan keluar namun disusul oleh Saudara ELIAM KAMORO dan langsung menendang Saudara RENOL FORNO pada bagian perut dan dada, kemudian orang-orang yang ada di sekitar tempat kejadian langsung melerai dan mengamankan keduanya;
- Bahwa pada saat Saudara ELIAM KAMORO memukul Saudara RENOL FORNO, kegiatan pemungutan suara sempat terhenti kurang lebih 20 (dua puluh) menit dan tidak berjalan dikarenakan warga dan sebagian petugas melerai dan mengamankan pelaku Saudara ELIAM KAMORO, nantinya setelah situasi dapat diatasi barulah kegiatan pemungutan dapat berjalan kembali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dikarenakan tidak hadir di persidangan;

4. **Saksi ALBERT SASABA Alias BELI**, yang keterangannya dibacakan di persidangan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik/Penyidik Pembantu pada tanggal 09 Maret 2024 di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dimana kejadian saat itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 sekitar Pukul 09.30 WIT, bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 (Satu) Desa Korago, Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Pulau Morotai, dimana sedang berlangsung pemungutan suara dan kejadian yang dimaksud adalah pemukulan terhadap Anggota Panwascam yang dilakukan oleh Saudara ELIAM KAMORO (Warga Desa Korago), sedangkan korbannya adalah Panwas tersebut yakni Saudara RENOL FORNO;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung hanya saja yang Saksi lihat Saudara ELIAM KAMORO memegang kerah baju Saudara RENOL FORNO, kemudian Saksi berlari mencari petugas Polisi untuk mengamankan sehingga Saksi tidak mengetahui apakah ada pemukulan atau tidak;
- Bahwa saat itu Saksi berjalan dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 (Dua) menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 (Satu), dan pada saat Saksi sampai di depan pintu masuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 (Satu), Saksi melihat Saudara ELIAM KAMORO memegang kerah baju Saudara RENOL FORNO, kemudian banyak orang mendekati dan terjadilah saling dorong sehingga Saksi langsung berlari ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 (Dua) untuk mencari petugas Polisi guna mengamankan tindakan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dikarenakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli ASLAN HASAN, S.H., M.H.**, yang keterangannya dibacakan di persidangan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik/Penyidik Pembantu pada tanggal 13 Maret 2024 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dari gambaran kronologi tersebut, konstruksi peristiwa pidananya mengarah pada pelanggaran Pasal 531 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan “setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan, dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketentraman pelaksanaan pemungutan suara atau

menggagalkan pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua (2) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”;

- Bahwa adapun penjelasan unsur-unsur pasal tersebut dapat diuraikan kembali sebagai berikut:
 - Unsur **setiap orang** menunjuk pada setiap individu selaku subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan atau tindakannya dan di dalam dirinya tidak terkandung alasan-alasan yang menghapuskan tanggung jawab pidana bagi yang bersangkutan;
 - Unsur **dengan sengaja** adalah merupakan bagian dari unsur subjektif berupa kesalahan dari suatu tindak pidana yang di dalamnya terkandung dua hal yakni kehendak (*willens*) dan pengetahuan (*weetens*). Perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan adalah suatu perbuatan yang memang dikehendaki dan diketahui oleh si pembuat kehendak menunjuk pada sikap batin pelaku berupa keinginan berbuat, sedangkan pengetahuan merupakan sikap batin yang menunjuk pada suatu keinsyafan akan perbuatan tertentu yang telah dipikirkan sejak awal;
 - Unsur **menggunakan kekerasan** dapat dimaknai sebagai suatu perbuatan berupa penyalahgunaan kekuatan fisik baik dengan atau tanpa sarana yang dilakukan secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan dan kemerdekaan setiap orang;
 - Unsur **menghalangi** seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih pada dasarnya mengandung pengertian suatu perbuatan berupa merintangi atau membatasi atau menghambat seseorang yang hendak menggunakan hak pilihnya sehingga tujuannya menjadi tidak tercapai, atau terlambat tercapai atau menjadi tidak maksimal dan efektif;
 - Unsur **melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketentraman** adalah unsur perbuatan yang menunjuk pada suatu tindakan atau aktifitas tertentu dari setiap orang yang menimbulkan keadaan berupa terganggunya ketertiban dan ketentraman yakni suatu kondisi menjadi tidak normal atau suasana menjadi tidak tenang sehingga sesuatu kegiatan tertentu tidak berjalan sebagaimana mestinya;
 - Unsur **menggagalkan pemungutan suara** adalah suatu unsur yang menunjuk pada perbuatan atau tindakan yang melawan hukum yang menimbulkan keadaan berupa suatu kegiatan tertentu dalam hal ini adalah kegiatan pemungutan suara menjadi tidak dapat dilanjutkan atau diteruskan atau tidak selesai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menggagalkan mengandung makna membuat sesuatu menjadi tidak berhasil atau suatu tujuan menjadi tidak tercapai;

- Bahwa Ahli menjelaskan seseorang dinyatakan melakukan suatu tindak pidana apabila seluruh rangkaian perbuatannya memenuhi kualifikasi dari unsur delik yang dirumuskan pada pasal tertentu. Dalam konteks kronologis sebagaimana digambarkan, menurut pandangan Ahli oleh karena perumusan unsur pasal pada ketentuan Pasal 531 bersifat alternatif, maka konstruksi tindakan subjek tersebut di atas telah memenuhi beberapa unsur perbuatan yang dirumuskan yakni unsur menggunakan kekerasan serta unsur melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketentraman pelaksanaan pemungutan suara. Dengan demikian, pandangan Ahli perbuatan yang dilakukan subjek tersebut telah *vooltoide* oleh karena unsur perbuatan yang dilarang telah terpenuhi;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak memberikan pendapat dikarenakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat di persidangan sebagaimana termuat dalam Berkas Perkara Nomor: BP/09/III/2024/Reskrim tanggal 19 Maret 2024 yang dibuat oleh Kepolisian Resor Pulau Morotai berupa sebagai berikut:

- Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor: 21/HK.01.01/MU-07/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Morotai Utara Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap Saudara RENOL FORNO selaku Anggota Panwas Kecamatan Morotai Utara yang mengakibatkan terganggunya pemungutan suara di Desa Korago, Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa yang melakukan pemukulan yaitu Terdakwa sendiri;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 (Satu) Desa Korago, Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa Saksi sebagai tim sukses salah satu calon anggota legislatif atas nama DENNY GARUDA, dan juga termasuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada tempat pemungutan suara tersebut;

- Bahwa Saudara RENOL FORNO sebagai Anggota Panwas Kecamatan Morotai Utara;
- Bahwa kronologis hingga terjadinya peristiwa pemukulan tersebut yaitu awalnya KPPS menjelaskan bahwa pemilih yang tidak tahu membaca itu bisa didampingi, namun pada saat itu Saudara RENOL FORNO mengatakan bahwa untuk pemilih yang masih muda itu tidak bisa didampingi, kemudian Saudara RENOL FORNO menegur Terdakwa dan memvideokan Terdakwa, setelah itu Terdakwa memukul Saudara RENOL FORNO;
- Bahwa Terdakwa memukul Saudara RENOL FORNO sebanyak 1 (satu) kali di bagian tangan;
- Bahwa Saudara RENOL FORNO tidak menyampaikan bahwa pendamping yang mau mendampingi pemilih harus menandatangani form C, dan Saudara RENOL FORNO hanya menyampaikan bahwa untuk pemilih yang masih muda itu tidak bisa didampingi;
- Bahwa tidak ada kata-kata yang Terdakwa lontarkan pada saat itu seperti "*Anggota Panwascam terlalu banyak aturan*";
- Bahwa tidak benar menurut keterangan Saudara RENOL FORNO bahwa Terdakwa memukul Saudara RENOL FORNO sebanyak 2 (dua) kali di bagian dada dan menginjak di bagian perut, karena Terdakwa hanya memukul 1 (satu) kali di bagian tangan;
- Bahwa dampak yang terjadi terhadap pemungutan suara setelah peristiwa pemukulan itu terjadi yaitu terhenti sekitar 30 (tiga puluh menit);
- Bahwa Terdakwa meninggalkan Desa Korago, Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Pulau Morotai pada tanggal 18 Februari 2024, dan Terdakwa ke Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau Terdakwa sudah dilaporkan ke Kepolisian;
- Bahwa sebelum terjadi penjelasan dari Panwascam, situasi dan kondisi Tempat Pemungutan Suara (TPS) aman;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang meminta maaf kepada Saudara RENOL FORNO;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau perkara Terdakwa disidangkan di Pengadilan Negeri Tobelo karena diberitahu oleh seorang politisi di Kabupaten Pulau Morotai yang bernama DENNY GARUDA;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sedang dicari oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa rumah Terdakwa pernah didatangi oleh pihak Kepolisian atau tidak;

- Bahwa Terdakwa tahu bahwa pada saat terjadi peristiwa tersebut, Tempat Pemungutan Suara (TPS) tersebut didatangi oleh Pimpinan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau pihak Kepolisian telah datang ke rumah Terdakwa untuk melakukan panggilan;
- Bahwa tidak ada keluarga dari Terdakwa yang menyampaikan kalau Terdakwa mendapatkan panggilan dari pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, surat, dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 (Satu) Desa Korago, Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Pulau Morotai sekitar Pukul 09.38 WIT, telah terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi RENOL FORNO Alias RENOL;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula awalnya Saksi RENOL FORNO Alias RENOL yang merupakan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara sesuai Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor: 21/HK.01.01/MU-07/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023 sedang melakukan monitoring di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 (Satu) Desa Korago, Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Pulau Morotai, kemudian Saksi RENOL FORNO Alias RENOL melihat ada kejadian terkait pendamping pemilih, yaitu ada beberapa orang pendamping yang mendampingi pemilih pada saat pencoblosan tidak menandatangani form C Pendamping, sehingga Saksi RENOL FORNO Alias RENOL menegur Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) terkait prosedur pendamping tersebut, lalu Saksi RENOL FORNO Alias RENOL mengatakan bahwa jika hendak mendampingi pemilih harus menandatangani form C Pemilih dan meminta agar Ketua KPPS menyampaikan mekanisme penggunaan pendamping tersebut kepada pemilih, kemudian KPPS menyampaikan kepada pemilih bahwa pendamping hanya diprioritaskan untuk pemilih disabilitas dan pendamping juga dikhususkan untuk 1 (satu) pemilih saja, namun setelah mendengar hal tersebut beberapa orang peserta pemilih menolak sehingga terjadi perdebatan, termasuk Terdakwa marah-marah dengan mengatakan "*Bawaslu Bodoh, terlalu banyak aturan*", karena situasi mulai ribut, sehingga Saksi RENOL FORNO Alias RENOL berjalan keluar dari tempat pemungutan suara, namun saat

itu juga Terdakwa menyusul dan melakukan pemukulan terhadap Saksi RENOL FORNO Alias RENOL sebanyak 2 (dua) kali di bagian dada serta menginjak di bagian perut dan lengan, kemudian orang-orang yang ada di sekitar tempat kejadian langsung melerai serta mengamankan Terdakwa dan Saksi RENOL FORNO Alias RENOL;

- Bahwa akibat peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi RENOL FORNO Alias RENOL, proses pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 (Satu) Desa Korago, Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Pulau Morotai terhenti sekitar 30 (tiga puluh) menit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 531 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Dengan sengaja menggunakan kekerasan, dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketentraman pelaksanaan pemungutan suara, atau menggagalkan pemungutan suara;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan SETIAP ORANG adalah menunjukkan adanya orang, baik manusia/*natuurlijke persoon* atau badan hukum, perkumpulan, korporasi/*recht persoon* sebagai subjek hukum, penyanggah hak dan kewajiban, yang kepadanya telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud setiap orang menunjuk kepada Terdakwa ELYAM KAMORO dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa

sendiri ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan, dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum. Selanjutnya, tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan hukum selanjutnya;

Ad.2. Dengan sengaja menggunakan kekerasan, dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketentraman pelaksanaan pemungutan suara, atau menggagalkan pemungutan suara;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa merujuk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat diketahui mengenai pengertian DENGAN SENGAJA atau KESENGAJAAN yang merujuk pada *Memorie van Toelichting (M.v.T)*, yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai sesuatu yang dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*). Jadi, dapat dikatakan bahwa dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang akan dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu pula, mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yaitu sengaja sebagai niat/maksud/tujuan, sengaja insyaf akan kepastian, dan sengaja insyaf akan kemungkinan;

Menimbang, bahwa sengaja sebagai niat/maksud/tujuan berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya akibat adalah memang menjadi tujuan si pembuat, kesengajaan insyaf akan kepastian berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat bukanlah yang dituju untuk mencapai perbuatan atau akibat yang dituju itu pasti/harus melakukan perbuatan atau terjadinya akibat tertentu, sedangkan kesengajaan insyaf akan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari adanya kemungkinan akan timbulnya akibat lain;

Menimbang, bahwa menurut Profesor Simons, yang dimaksud dengan KEKERASAN adalah setiap penggunaan tenaga badan yang tidak terlalu tidak berarti atau tidak terlalu ringan, sedangkan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung

dalam Putusan Nomor: 552/K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 disebutkan unsur delik berupa “KEKERASAN” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan MENGHALANGI berarti yaitu merintang atau menutupi, MENIMBULKAN GANGGUAN berarti yaitu menyebabkan tidak berjalan sebagaimana mestinya (tentang keadaan umum, kesehatan badan, dan sebagainya) atau mendatangkan kekacauan (kerusakan dan sebagainya), sedangkan MENGGAGALKAN berarti yaitu menjadikan tidak berhasil atau tidak tercapai (maksudnya);

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan KETERTIBAN yaitu peraturan (dalam masyarakat dan sebagainya) atau keadaan serba teratur baik, sedangkan yang dimaksud dengan KETENTRAMAN yaitu keadaan aman, damai, atau tenang (tidak terdapat kekacauan);

Menimbang, bahwa HAK MEMILIH adalah hak yang diberikan negara kepada warganya dengan syarat-syarat tertentu dalam Pemilihan Umum (Pemilu) maupun pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Pemilihan). Sesuai Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, disebutkan “Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih”;

Menimbang, bahwa hak memilih dalam Pemilihan Umum (PEMILU) ataupun pada pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Pemilihan) merupakan hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28 I ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, hak memilih juga merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, disebutkan “Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, disebutkan bahwa PEMUNGUTAN SUARA diawali sejak hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 dan diakhiri pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, perbuatan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 (Satu) Desa Korago, Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Pulau Morotai sekitar Pukul 09.38 WIT yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi RENOL FORNO Alias RENOL, bermula awalnya Saksi RENOL FORNO Alias RENOL yang merupakan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara sesuai Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor: 21/HK.01.01/MU-07/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023 sedang melakukan monitoring di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 (Satu) Desa Korago, Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Pulau Morotai, kemudian Saksi RENOL FORNO Alias RENOL melihat ada kejadian terkait pendamping pemilih, yaitu ada beberapa orang pendamping yang mendampingi pemilih pada saat pencoblosan tidak menandatangani form C Pendamping, sehingga Saksi RENOL FORNO Alias RENOL menegur Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) terkait prosedur pendamping tersebut, lalu Saksi RENOL FORNO Alias RENOL mengatakan bahwa jika hendak mendampingi pemilih harus menandatangani form C Pemilih dan meminta agar Ketua KPPS menyampaikan mekanisme penggunaan pendamping tersebut kepada pemilih, kemudian KPPS menyampaikan kepada pemilih bahwa pendamping hanya diprioritaskan untuk pemilih disabilitas dan pendamping juga dikhususkan untuk 1 (satu) pemilih saja, namun setelah mendengar hal tersebut beberapa orang peserta pemilih menolak sehingga terjadi perdebatan, termasuk Terdakwa marah-marah dengan mengatakan *“Bawaslu Bodoh, terlalu banyak aturan”*, karena situasi mulai ribut, sehingga Saksi RENOL FORNO Alias RENOL berjalan keluar dari Tempat Pemungutan Suara, namun saat itu juga Terdakwa menyusul dan melakukan pemukulan terhadap Saksi RENOL FORNO Alias RENOL sebanyak 2 (dua) kali di bagian dada serta menginjak di bagian perut dan lengan, kemudian orang-orang yang ada di sekitar tempat kejadian langsung melerai serta mengamankan Terdakwa dan Saksi RENOL FORNO Alias RENOL, sehingga akibat peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi RENOL FORNO Alias RENOL,

proses pemungutan suara terhenti sekitar 30 (tiga puluh) menit, maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan dengan sengaja menggunakan kekerasan melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketentraman pelaksanaan pemungutan suara, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 531 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan, Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yang kualifikasinya akan disebutkan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata pula di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan *a quo* yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 531 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terpenuhi, Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan tidak terdapat penghilangan sifat melawan hukum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 531 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pelaku tindak pidananya diancam dengan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak mengatur lebih lanjut dalam hal pidana denda tidak dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 103 KUHP disebutkan “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 30 ayat (2) KUHP disebutkan “jika denda tidak dibayar, lalu diganti dengan kurungan”, selanjutnya dalam

ayat (3) disebutkan bahwa “lamanya kurungan pengganti paling sedikit adalah satu hari dan paling lama enam bulan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, dengan mendasarkan kepada Pasal 103 KUHP yang merupakan pasal yang menjembatani terhadap perundang-undangan lainnya di luar KUHP yang mengatur ketentuan pidana sepanjang tidak ditentukan lain, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan jenis pidana terhadap Terdakwa tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa ternyata merupakan permohonan keringanan hukuman dan bukan merupakan penyangkalan terhadap dakwaan Penuntut Umum, maka hal tersebut merupakan keadaan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pelaksanaan Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil;
- Terdakwa tidak pernah datang meminta maaf kepada Saksi RENOL FORNO Alias FORNO atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- Perbuatan Terdakwa melarikan diri hingga ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) merupakan bentuk menghalangi proses hukum atau *obstruction of justice*;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesai melaksanakan pidananya tersebut Terdakwa dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dengan mengingat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, keadaan yang memberatkan serta yang meringankan pada diri Terdakwa tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat, Pasal 531 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa ELYAM KAMORO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “***dengan sengaja menggunakan kekerasan melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketentraman pelaksanaan pemungutan suara***” dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (Tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, pada hari **Senin, tanggal 01 April 2024** oleh kami, **Hendra Wahyudi, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Herdian Eka Putravianito, S.H., M.H.** dan **Mohammad Salim Hafidi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga, yakni **Senin, tanggal 01 April 2024** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rafli Saldi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, serta dihadiri oleh **Dhafi Adliansyah Arsyad, S.H., M.H.**, Penuntut Umum

pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai dan **Terdakwa** pada persidangan secara elektronik.

Hakim Anggota,

TTD

HERDIAN EKA PUTRAVIANTO, S.H., M.H.

TTD

MOHAMMAD SALIM HAFIDI, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

RAFLI SALDI, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

HENDRA WAHYUDI, S.H.

Salinan Putusan sesuai dengan aslinya



Ditandatangani secara elektronik
Pengadilan Negeri Tobelo
Panitera
Abdul Samad Ma'bud, S.H.



Pengadilan Negeri Tobelo
Panitera Tingkat Pertama
Abdul Samad Ma'bud S.H. - 197004051992031004
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN.Tob



PUTUSAN

Nomor 21/PID.SUS/2024/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ELYAM KAMORO**;
2. Tempat lahir : Korago;
3. Umur/tanggal lahir : 54 tahun / 29 September 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Korago, Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Pulau Morotai;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh **ADV. BENYAMIN RISCKY AJAWAILA, S.H., dan ADV. M. RIZAL A. GAFUR, SH**, Para Advokat/Pengacara pada kantor Law Office Bara & Partners (Benyamin Risky Ajawaila, SH), beralamat di Jln. Ahmad Yani (depan Kediaman Gubernur) Kel. Tanah Raja, Kota Ternate, Malut, Jln Bhayangkara Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara-Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 April 2024 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo dibawah Register Nomor 58/SK/2024/PN Tob tanggal 3 April 2024;

Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Tobelo oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ELYAM KAMORO** pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar Pukul 09.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 bertempat di Desa Korago Kec. Morotai Utara Kab. Pulau Morotai Prov. Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo, telah "**dengan sengaja**



menggunakan kekerasan, dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketentraman pelaksanaan pemungutan suara atau menggagalkan pemungutan suara”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar Pukul 09.30 wit bertempat di TPS 1 desa Korago Kec. Morotai Utara Kab. Pulau Morotai Prov. Maluku Utara, saksi RENOL FORNO selaku Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Morotai Utara sedang melaksanakan tugasnya mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu berupa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS tersebut, kemudian saksi RENOL FORNO melihat ada terjadi permasalahan terkait pendamping pemilih yang mana ada beberapa orang pendamping yang mendampingi pemilih pada saat pencoblosan tidak menandatangani form C pendamping sehingga saksi RENOL FORNO menegur ketua KPPS TPS tersebut terkait prosedur pendamping dengan mengatakan jika hendak mendampingi pemilih harus menandatangani Form C, lalu saksi RENOL FORNO juga meminta kepada ketua KPPS untuk menyampaikan kepada peserta Pemilih terkait mekanisme penggunaan pendamping, setelah itu ketua KPPS merespon dan langsung menyampaikan kepada peserta pemilih namun terdapat beberapa orang yang menolak dan terjadilah perdebatan, pada saat itu terdakwa masuk ke dalam TPS tersebut dengan nada suara tinggi sehingga terjadi adu mulut, selanjutnya saksi RENOL FORNO berjalan keluar dari TPS namun saat itu terdakwa menghampiri saksi RENOL FORNO dan langsung melakukan kekerasan dengan menggunakan kepala tangannya memukul tepat di dada saksi RENOL FORNO lalu terdakwa melanjutkan melakukan kekerasan dengan menggunakan kakinya menendang di perut dan tangan saksi RENOL FORNO sehingga kegiatan pemungutan suara di TPS tersebut sempat terhenti dan orang-orang yang melihat kejadian tersebut langsung meleraikan serta mengamankan keduanya;
- Bahwa saksi RENOL FORNO telah diangkat sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Morotai Utara sebagaimana dalam SK Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor:21/HK.01.01/MU-07/08/2023



tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Utara Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara tanggal 25 Agustus 2023;

- Bahwa Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan berdasarkan Pasal 105 huruf b angka 4 UU RI No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu mengatur Panwaslu Kecamatan bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kecamatan termasuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 dalam lampiran pada tabel nomor 9 menerangkan Pemungutan Suara dijadwalkan sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan 14 Februari 2024;

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan ketertiban dan ketentraman pelaksanaan kegiatan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Korago Kec. Morotai Utara Kab. Pulau Morotai Prov. Maluku Utara telah terganggu dan sempat terhenti selama sekitar 20 (dua puluh) menit dan selanjutnya kegiatan pemungutan suara dapat dilanjutkan kembali;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 531 UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 21/PID.SUS/2024/PT TTE tanggal 17 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding;

Membaca Surat Penunjukan dari Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 21/PID.SUS/2024/PT TTE tanggal 17 April 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 21/PID.SUS/2024/PT TTE tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara termasuk didalamnya Berita Acara Persidangan dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Tob tanggal 1 April 2024 serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;



Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai tanggal 28 Maret 2024 No.Reg.Perk: PDM-05/Q.2.16/Eku.2/03/2024 yang menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ELYAM KAMORO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemilihan Umum**" sebagaimana dakwaan Tunggal **Pasal 531 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum**;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana Penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan Pidana Denda sebesar **Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah)** jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Membebankan biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)** kepada terdakwa;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Tob, tanggal 1 April 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ELYAM KAMORO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja menggunakan kekerasan melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketentraman pelaksanaan pemungutan suara**" dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar **Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp3.000,00 (Tiga ribu rupiah)**;

Membaca Akta Permintaan banding Nomor 27/Akta Pid.Sus/2024/PN Tob yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tobelo yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 April 2024, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya,

telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Sos tanggal 1 April 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tobelo yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 April 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 4 April 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 4 April 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 April 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 4 April 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 5 April 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 5 April 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tobelo : pada tanggal 3 April 2024 kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan tanggal 4 April 2024 kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan saksama isi memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya beserta alasan-alasannya, maka dapatlah disimpulkan pada pokoknya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya merasa keberatan atau tidak menerima Putusan Pengadilan Negeri Tobelo dan memohon agar Pengadilan Tinggi Maluku Utara Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Tob tanggal 1 April 2024 yang dimintakan banding;



Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara untuk:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemanding ELYAM KOMORO;
2. menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo Nomor: 27/Pid.Sus/2024/PN Tob tanggal 1 April 2024;
3. Membebaskan segala biaya perkara kepada pemanding;

Selengkapnya alasan-alasan Pemanding dan Terbanding termuat sebagaimana Memori-Kontra Memori Banding masing-masing;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu dan syarat sebagaimana peraturan hukum dan perundang-undangan, karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa pemeriksaan pada pengadilan tingkat banding bersifat ulangan, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara, tidak terbatas pada hal-hal yang dikemukakan Pemanding ataupun Terbanding sebagaimana tersebut di dalam Memori - Kontra Memorinya masing-masing;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa ulang perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan a quo yang dimohonkan banding secara fakta hukum dan pertimbangan secara umum dapat diterima dan diambil alih sebagai bagian dari putusan ini, kecuali mengenai pembedaannya harus diperbaiki dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan berikutnya;

Menimbang, bahwa perkara a quo terkait pelanggaran PEMILU. siapapun dituntut peka mencermati kondisi umum pelaksanaan pemilu 2024, masing-masing punya pengalaman tersendiri dengan apa yang disebut pesta demokrasi, tidak jarang berujung masalah yang eksekunya melahirkan gesekan horizontal dimana pada akhirnya sesama masyarakat menjadi korbannya. Pemerintah berkewajiban menyelenggarakan agenda nasional dengan tertib dan rasa aman walau kenyataannya jauh dari keadaan itu. Dari kenyataan-

kenyataan tersebut harus dipandang Perbuatan Terdakwa eksekutif terstruktur dimana negara ikut bertanggung jawab didalamnya, bukan karena keinginan secara personal didalam melakukan perbuatan sebagaimana diadawakan. Pertimbangan putusan a quo yang dimohonkan banding tentang adanya "obstruction of justice" yang dilakukan Terdakwa, dinilai berlebihan karena terdapat kondisi medis Terdakwa yang tidak pernah diidentifikasi sejak awal sehingga dicurigai Terdakwa tidak bersikap kooperatif. Dari bukti yang ada Terdakwa menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan sementara menjalani perawatan intensif karena HIVD (Surat Keterangan tanggal 4 April 2024, Nomor: 503/0386/PKM/2024 yang dikeluarkan oleh dr. Stanley Akni Laguhi beserta lampiran Data Tindakan Hasil Pemeriksaan). Berdasarkan alasan-alasan tersebut, beralasan untuk menyatakan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dari hakim karena Terhukum melakukan perbuatan sebelum masa percobaan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan berakhir. Hukuman denda pun tidak perlu dijatuhkan, denda bersifat alternatif dan cukup adil dijatuhkan pidana sebagaimana diputuskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, beralasan untuk memperbaiki putusan a quo yang dimohonkan banding sekedar amar pemidanaan sehingga berbunyi sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dibebankan membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan;

Mengingat pasal 197 KUHP, UU Nomor 7 tahun 2017 tentang PEMILU dan ketentuan hukum dan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Tob tanggal 1 April 2024 yang dimintakan banding sekedar pemidanaannya sehingga berbunyi:

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 - Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dari hakim karena Terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan berakhir;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Jumat, tanggal 19 April 2024 oleh LUKMAN BACHMID, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis dengan SYAMSUDIN LAHASAN, S.H., M.H. dan SUDIRA, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota I dan Anggota II, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh MUHAMMAD IKBAL DAUD, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota:
ttd
H. SYAMSUDIN LA HASAN, S.H., M.H.
ttd
SUDIRA, S.H., M.H.

Ketua Majelis:
ttd
LUKMAN BACHMID, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:
ttd
MUHAMMAD IKBAL DAUD, S.H.

SALINAN SESUAI ASLINYA,
Plh. PANITERA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

MUHAMMAD IKBAL DAUD, S.H.
NIP. 196705131988031005